



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 31 Juni 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Perjalanan, Tahta., Baidhowi, Baidhowi. (2025). Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 1241-1260.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.48259>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK TIRI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

The Principle of Judicial Independence in Deciding Cases of Obligatory Bequests for Stepchildren Based on Religious Court Decisions

Tahta Perjalanan,   Baidhowi, 

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,



Email Korespondensi: tahtaperjalanan1001@students.unnes.ac.id

Abstract *This study aims to analyze the application of the principle of judicial freedom and the construction of judicial reasoning regarding the granting or denial of wasiat wajibah (mandatory bequest) to stepchildren in Indonesian Islamic inheritance cases. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials—comprising*

legislation, court rulings, and relevant legal literature—were analyzed qualitatively. The study offers a conceptual innovation by reconstructing the meaning of judicial freedom; while national legal literature has traditionally interpreted it as a guarantee of institutional independence from external power, this study redefines it as the judge's functional freedom to engage in legal discovery (rechtsvinding) when addressing gaps or ambiguities in norms concerning wasiat wajibah for stepchildren. This novelty is demonstrated through a comparative analysis of two Religious Court rulings representing divergent legal reasoning orientations. The findings indicate that the principle of judicial freedom is not applied uniformly. In the Atambua Religious Court Ruling No. 6/Pdt.G/2022/PA.Atb, the judge adopted a progressive approach, granting wasiat wajibah to a stepchild—without altering their status as an heir—based on considerations of substantive justice and public interest (masalah). Conversely, in the Probolinggo Religious Court Ruling No. 506/Pdt.G/2023/PA.Prob, the judge applied a more restrictive approach, adhering strictly to Article 209 of the Compilation of Islamic Law and rejecting any expansion of the scope of wasiat wajibah beneficiaries. These differences demonstrate that judicial reasoning is influenced by the balance between legal certainty, justice, and utility. The study underscores the need for comprehensive legal guidelines to minimize disparities in rulings regarding wasiat wajibah for stepchildren.

Keywords: *judicial freedom, wasiat wajibah, stepchild, legal discovery, judicial reasoning.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan hakim serta konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam memberikan atau menolak wasiat wajibah bagi anak tiri pada perkara kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini membawa kebaharuan mengenai konseptual yang terletak pada rekonstruksi pemaknaan asas kebebasan hakim yang selama ini dalam literatur hukum nasional lebih banyak dipahami sebagai jaminan independensi kelembagaan dari intervensi kekuasaan, menjadi kebebasan fungsional hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan norma mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri. Kebaharuan tersebut ditunjukkan melalui analisis komparatif terhadap dua putusan Pengadilan Agama yang merepresentasikan orientasi penalaran hukum yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan hakim tidak diterapkan secara seragam. Dalam Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb, hakim menggunakan pendekatan progresif dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri tanpa mengubah kedudukannya sebagai ahli waris melalui pertimbangan keadilan substantif dan kemaslahatan. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob, hakim menerapkan pendekatan

yang lebih restriktif dengan berpegang pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan menolak perluasan penerima wasiat wajibah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pertimbangan hakim dipengaruhi oleh keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini menegaskan perlunya pedoman hukum yang lebih komprehensif guna meminimalkan disparitas putusan dalam perkara wasiat wajibah bagi anak tiri.

Kata Kunci: kebebasan hakim, wasiat wajibah, anak tiri, penemuan hukum, pertimbangan hakim.

A. Pendahuluan

Kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan fondasi utama dalam negara hukum modern. Di berbagai belahan dunia, prinsip kebebasan hakim dianggap sebagai syarat mutlak bagi tegaknya rule of law, terjaminnya hak asasi manusia, serta hadirnya keadilan yang tidak memihak. Konteks Indonesia, prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, yang menyebut kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim tidak hanya berarti bebas dari campur tangan pihak luar secara kelembagaan, tetapi juga mencakup kemandirian fungsional dalam menafsirkan dan menggali nilai-nilai hukum ketika suatu perkara belum diatur secara tegas oleh peraturan yang ada.

Hakim juga menuntut adanya sistem yang mumpuni agar mereka bisa menafsirkan hukum sesuai dengan perkembangan norma dan nilai yang hidup di masyarakat, hal ini terutama penting ketika aturan tertulis tidak jelas atau bahkan tidak mengatur sama sekali; namun posisi yang tidak dinamis ini hakim tidak hanya sekadar menerapkan undang-undang, tetapi juga ikut serta dalam proses penciptaan dan pelurusan hukum, yang tujuannya jelas, yakni memastikan keadilan ditegakkan dengan cara yang sesuai dengan standar masyarakat kontemporer, dan karena itu, seorang hakim harus memiliki integritas moral yang tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial-hukum, bekal yang penting agar mereka mampu menavigasi kerumitan setiap perkara, sembari tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan ketidakberpihakan.¹

Selain ditegaskan secara konseptual, kebebasan kekuasaan kehakiman di Indonesia juga memiliki landasan yuridis yang kuat dalam berbagai regulasi. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 3 yang

¹ Wiwin Dwi and Ratna Febriyanti, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Pembentukan Hukum (Rechtsschepping) Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jolsic Journal of Law, Society, and Civilization*, 2025, 165–72.

menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan serta bebas dari segala bentuk campur tangan dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dalam konteks peradilan agama, kedudukan lembaga ini sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.²Regulasi tersebut menegaskan bahwa hakim pada lingkungan peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam, termasuk perkara kewarisan Islam.

Dalam bidang hukum kewarisan Islam, pengaturan mengenai wasiat wajibah secara khusus terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 7 yang menyangkut wasiat wajibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah memang hanya diatur secara khusus untuk anak angkat dan orang tua angkat, tanpa menyebut secara jelas mengenai posisi anak tiri. Secara hukum kewarisan, anak tiri tidak masuk dalam golongan ahli waris karena tidak memiliki ikatan nasab dengan pewaris.³ Namun, bila dilihat dari kenyataan sehari-hari, tak jarang hubungan antara orang tua tiri dan anak tiri berlangsung erat, penuh rasa tanggung jawab, bahkan mencakup peran pengasuhan dan dukungan ekonomi yang signifikan. Situasi seperti ini kemudian memunculkan persoalan tersendiri ketika pewaris meninggal dan tidak meninggalkan wasiat untuk anak tirinya.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kebebasan hakim dalam sistem peradilan Indonesia, perkembangan wasiat wajibah dalam hukum Islam Indonesia, disparitas putusan dalam perkara kewarisan, serta penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ijtihad hakim. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih membahas tema kebebasan hakim dan wasiat wajibah secara terpisah, sehingga belum banyak menelaah hubungan antara asas kebebasan hakim dan konstruksi pertimbangan hukum dalam perkara wasiat wajibah bagi anak tiri. Padahal, perbedaan putusan dalam perkara semacam ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum dan keadilan substantif: sebagian hakim cenderung bertahan pada pembacaan tekstual Kompilasi Hukum Islam yang tidak secara tegas mengatur anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah, sedangkan sebagian hakim lain menggunakan pendekatan yang lebih progresif dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan fakta pengasuhan dalam keluarga.⁵ Atas

² Jurnal Ilmiah and Mahasiswa Studi, "Kewenangan Kua Kecamatan Dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah Muhammad," *JURNAL AL-HAKIM : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4 no 1 (2022).

³ Indah Dwi Utami and Ipandang Ahmad, "Problematisa Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi Kasus Di Kota Kendari)," *Kalosara: Family Law Review* 2, no. 2 (2022): 108–20.

⁴ Zakiul Fuady Muhammad Daud, "MENYOAL PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK TIRI (STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WARISAN ANAK TIRI) Zakiul," *Jurnal As-Salam* 6, no. 1 (2022): 49–61.

⁵ Stain Madina, "WASIAT WAJIBAH PADA FURU' WARIS (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu)," *AHKAM*, 2021.

dasar itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang yang belum banyak dibahas tersebut dengan mengkaji bagaimana asas kebebasan hakim digunakan dalam membentuk pertimbangan hukum ketika memberikan atau menolak wasiat wajibah bagi anak tiri dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Dari perspektif teori hukum, persoalan ini dapat dianalisis secara lebih jernih dengan menggunakan kerangka teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menawarkan tiga nilai dasar yang harus diakomodasi secara berimbang oleh hukum, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*).⁶ Dalam konteks disparitas putusan, teori ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi nilai mana yang lebih dominan menjadi orientasi hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara. Di sisi lain, dalam kerangka epistemologi hukum Islam, teori *maslahah mursalah* sebagaimana dikembangkan secara sistematis oleh Asy-Syatibi memberikan legitimasi metodologis terhadap penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.⁷ Penggabungan kedua teori ini secara sintetik memungkinkan dilakukannya analisis yang komprehensif, baik dari perspektif filsafat hukum nasional maupun dari perspektif ushul fiqh, sehingga tidak hanya mampu memotret realitas normatif, tetapi juga menangkap spirit filosofis yang melatarbelakangi lahirnya suatu putusan.

Urgensi penelitian ini didasari oleh kebutuhan mendasar untuk memperjelas batasan penerapan asas kebebasan hakim dalam perkara wasiat wajibah bagi anak tiri. Ketidakharmonisan putusan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketimpangan perlindungan hak bagi para pihak yang berada dalam posisi hukum serupa. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terkikis.⁸ Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis normatif yang tidak hanya menelaah penerapan asas kebebasan hakim secara tekstual, tetapi juga menggali pertimbangan filosofis dan sosiologis yang mendasari putusan-putusan tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia serta menyusun kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menyelaraskan praktik peradilan di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua pokok permasalahan: pertama, bagaimana penerapan asas kebebasan hakim dalam

⁶ Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, and Hardianto Djanggih, "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi," *WAWASAN YURIDIKA* 5, no. 36 (2021): 200–223, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>.

⁷ Aisyah Rossyta and Fery Dona, "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," *Jolsic Journal of Law, Society, and Civilization*, no. 2 (2022): 1–14.

⁸ Raju Moh Hazmi and Lisa Analisa, "JURNAL META-YURIDIS WASIAT WAJIBAH BAGI SUAMI MURTAD DALAM PENDEKATAN TELEOLOGIS MENUJU REALISME HUKUM (SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN Nomor 331 K / Ag / 2018) PENDAHULUAN Wasiat Wajibah Merupakan Salah Satu Produk Ijtihad Di Bidang Fikih Islam Kontemp," *JURNAL META-YURIDIS*, no. 331 (2022): 36–50.

memutus perkara wasiat wajibah bagi anak tiri berdasarkan putusan Pengadilan Agama; dan kedua, bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam memberikan atau menolak wasiat wajibah bagi anak tiri dalam kerangka asas kebebasan hakim. Kebaharuan konseptual artikel ini terletak pada keberhasilannya menggeser pemaknaan asas kebebasan hakim. Kebebasan ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk menavigasi kompleksitas sosiologis keluarga Muslim tanpa harus terbelenggu oleh positivisme undang-undang kekuasaan eksekutif atau politik mendekonstruksi konsep ini dengan mendefinisikannya sebagai kebebasan fungsional-intelektual hakim untuk menggali, menafsirkan, dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*) ketika aturan tertulis (KHI) mengalami kekosongan atau ketidakjelasan norma terkait kedudukan anak tiri.⁹ Kebebasan ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk menavigasi kompleksitas sosiologis keluarga Muslim tanpa harus terbelenggu oleh positivisme undang-undang yang kaku

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis batas-batas dan orientasi penggunaan kebebasan hakim dalam perkara kewarisan, serta menilai implikasinya terhadap ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Kebaharuan konseptual artikel ini terletak pada keberhasilannya menggeser pemaknaan asas kebebasan hakim.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis penerapan asas kebebasan hakim dalam memutus perkara wasiat wajibah bagi anak tiri berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian terletak pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta konstruksi doktrinal yang berkembang dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan hakim, kewenangan peradilan agama, dan pengaturan wasiat wajibah. Penelaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dasar normatif yang menjadi landasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara wasiat wajibah bagi anak tiri.

⁹ Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)." *Jurnal As-Salam* 6, no. 1 (2022): 49-61.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka teoritik mengenai asas kebebasan hakim, pertimbangan hukum hakim, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian menjelaskan bagaimana kebebasan hakim dipahami bukan hanya sebagai kebebasan dari campur tangan pihak luar, melainkan juga sebagai kebebasan fungsional dalam menafsirkan hukum ketika norma positif tidak mengatur secara tegas kedudukan anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pertimbangan hakim. Pendekatan kasus digunakan untuk menguji penerapan norma dalam praktik peradilan, khususnya melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb dan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob. Analisis terhadap kedua putusan tersebut tidak hanya diarahkan pada *ratio decidendi* yang bersifat individual, tetapi juga untuk menilai sejauh mana asas kebebasan hakim diterapkan secara konsisten dalam perkara wasiat wajibah bagi anak tiri serta untuk menyingkap titik temu dan titik perbedaan dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, peradilan agama, dan hukum kewarisan Islam, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan asas kebebasan hakim, wasiat wajibah, anak tiri, dan hukum kewarisan Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan mensistematisasikan norma hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai penerapan asas kebebasan hakim dalam perkara wasiat wajibah bagi anak tiri.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Asas Kebebasan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Penerapan asas kebebasan hakim dalam perkara wasiat wajibah bagi anak tiri pada dasarnya tampak ketika hakim berhadapan dengan ketidakjelasan norma. Di satu sisi, sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, dan Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 menempatkan hakim sebagai pihak yang wajib menjaga kemandirian peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara.

Di sisi lain, dalam perkara kewarisan Islam, rujukan materiil berupa Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas mengatur kedudukan anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah.¹⁰ Situasi ini membuat kebebasan hakim tidak berhenti pada makna “bebas dari campur tangan pihak luar,” melainkan juga mencakup kebebasan fungsional untuk menafsirkan, menggali, dan menemukan hukum ketika aturan yang ada belum memberi jawaban eksplisit. Dalam kajian akademik mutakhir, fungsi hakim sebagai penemu hukum memang dipahami sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan substantif ketika norma positif tidak lengkap atau belum responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam konteks peradilan agama, ruang kebebasan tersebut semakin penting karena realitas sosial keluarga sering kali lebih kompleks daripada struktur normatif hukum waris. Anak tiri secara fiqh tidak termasuk ahli waris karena tidak mempunyai hubungan nasab dengan pewaris, tetapi praktik kehidupan keluarga menunjukkan bahwa anak tiri dapat hidup, diasuh, dan bergantung secara ekonomi kepada orang tua tiri selama bertahun-tahun.¹¹ Karena itulah, Mahkamah Agung melalui Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 memberikan arah bahwa anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah. Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam perkara semacam ini bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bergerak dalam koridor pengembangan hukum yang masih dapat dibenarkan secara yudisial. Penerapan asas kebebasan hakim tersebut dapat dilihat melalui dua corak putusan.¹²

1.1 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.ATB

Putusan yang menerima dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb. Pada perkara ini, majelis hakim lebih dahulu memperjelas kedudukan hukum para pihak. Putusan menyebut bahwa Suriyem binti Saryono menikah siri dengan Juli dan dari perkawinan tersebut tidak lahir anak. Pada saat yang sama, majelis juga menegaskan bahwa Ulifatin Choirah binti Juli bukan anak kandung Suriyem, melainkan anak kandung Juli dari perkawinannya dengan Asmaiyah. Penegasan ini penting, karena sejak awal Ulifatin tidak ditempatkan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah, tetapi sebagai anak tiri yang tumbuh dan hidup dalam lingkungan keluarga pewaris.

¹⁰ U I N Sunan and Kalijaga Yogyakarta, “ANALISIS KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM KHI DAN PUTUSAN MA,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2022, 1–28.

¹¹ Daud, “MENYOAL PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK TIRI (STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WARISAN ANAK TIRI) Zakiul.”

¹² Family Studies, “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya),” *E-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 25–47.

Menurut Penulis dari titik ini terlihat bahwa bagian yang kemudian diberikan kepada Ulifatin tidak lahir dari penafsiran yang mengaburkan konsep nasab dalam hukum waris Islam. Hakim justru terlebih dahulu membedakan siapa yang memang berstatus ahli waris dan siapa yang tidak. Fakta persidangan terungkap bahwa setelah Suriyem dan Juli menjalani kehidupan rumah tangga, Ulifatin dibawa tinggal bersama mereka di Betun/Malaka, dipelihara dan dibesarkan dalam rumah tangga tersebut, serta pernah berbakti kepada Suriyem. Fakta-fakta itulah yang tampaknya dipandang hakim sebagai dasar sosial dan moral untuk memberi perlindungan, walaupun secara hukum Ulifatin tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris.

Bertolak dari keadaan tersebut, majelis kemudian menempuh jalan wasiat wajibah. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa anak tiri yang dipelihara sejak kecil memang bukan ahli waris, tetapi tetap dapat diberikan bagian melalui wasiat wajibah dengan batas paling banyak sepertiga dari harta warisan, dengan merujuk pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Cara berpikir ini menunjukkan bahwa hakim tidak sedang membentuk kategori ahli waris baru. Yang dilakukan justru menggunakan instrumen hukum yang sudah tersedia untuk menjawab kebutuhan keadilan dalam perkara konkret. Pada konteks ini, wasiat wajibah dipakai sebagai jalan untuk melindungi anak tiri yang secara normatif berada di luar daftar ahli waris, tetapi secara nyata hidup dalam tanggung jawab keluarga pewaris. Yang juga menarik, penerapan wasiat wajibah dalam perkara ini dilakukan secara hati-hati. Majelis tidak memberikan bagian sampai batas maksimal sepertiga, melainkan menetapkan Ulifatin menerima 1/10 dari keseluruhan harta warisan. Besaran ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga keseimbangan. Di satu sisi, ada kepentingan anak tiri yang sejak kecil hidup dan dibesarkan dalam rumah tangga pewaris. Di sisi lain, hak para ahli waris yang sah tetap harus dijaga sesuai struktur faraidh.¹³ Karena itu, wasiat wajibah di sini tidak ditempatkan sebagai sarana untuk menyamakan kedudukan anak tiri dengan ahli waris, melainkan sebagai bentuk perlindungan yang proporsional atas hubungan pengasuhan yang terbukti di persidangan.

Corak progresif putusan ini juga terlihat dari sikap pengadilan yang tetap konsisten membedakan antara status kewarisan dan perlindungan hukum. Majelis tetap menyatakan bahwa Ulifatin bukan ahli waris, bahkan menilai pengalihan dua sertifikat tanah ke atas namanya sebagai tindakan melawan hak. Sertifikat tersebut dibatalkan, dan objek sengketa tetap dinyatakan sebagai harta warisan Suriyem yang harus dibagikan menurut ketentuan yang berlaku. Namun pada saat yang sama, hakim tetap memberi ruang bagi Ulifatin melalui wasiat wajibah. Dari sini terlihat bahwa yang diakui hakim bukan hubungan nasab, melainkan kenyataan adanya relasi pengasuhan yang konkret antara anak tiri dan orang tua tiri.

¹³ Fakultas Hukum and Universitas Sriwijaya, "DALAM HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA Ketentuan Syara Kepada Seluruh Ahli Waris Yang Berhak Menerima . Pembagian Harta Warisan Motivasi Lainnya Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Sebelumnya . Kedua , Asas Bilateral ialah Bahwa Tersebut . Misalnya , Kenapa Laki-L," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i2.5145>.

Untuk konteks itu, asas kebebasan hakim tampak bekerja secara progresif, tetapi tidak lepas kendali. Hakim tidak berhenti pada rumusan formal yang menutup anak tiri dari kewarisan, tetapi juga tidak sampai menabrak bangunan hukum waris Islam. Anak tiri tidak diangkat menjadi ahli waris, dan hak ahli waris kandung pun tidak disisihkan. Yang dilakukan hakim ialah memanfaatkan ruang yang tersedia melalui wasiat wajibah untuk menjawab tuntutan keadilan dalam perkara yang dihadapinya. Karena itu, Putusan Pengadilan Agama Atambua ini dapat dibaca sebagai contoh bahwa perlindungan bagi anak tiri dalam hukum waris Islam Indonesia lebih mungkin dibangun melalui wasiat wajibah daripada melalui perluasan kategori ahli waris.

1.2 Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob.

Berbeda dengan itu, corak putusan yang menolak tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob. Dalam gugatan rekonvensi, pihak istri pewaris menyatakan bahwa sebelum menikah dengan H. Sulaiman bin H. Syarif ia telah mempunyai dua anak, yaitu Ita Zuhrotul Maulidya dan Devi Utami. Disebutkan pula bahwa setelah perkawinan berlangsung, kedua anak tersebut tinggal bersama H. Sulaiman sampai dewasa. Berangkat dari fakta pengasuhan itu, para Penggugat Rekonvensi meminta agar Ita dan Devi diakui sebagai anak tiri pewaris dan, meskipun bukan ahli waris, tetap dinilai berhak menerima bagian melalui wasiat wajibah.

Meskipun fakta pengasuhan tersebut dicatat dalam putusan, majelis tidak menempuh arah yang sama seperti dalam putusan Atambua. Sikap yang lebih ketat sudah terlihat sejak pembahasan eksepsi kurang pihak. Ketika para pihak berpendapat bahwa kedua anak bawaan istri pewaris seharusnya ditarik sebagai pihak karena mempunyai kepentingan atas wasiat wajibah, majelis tidak menerima argumen itu. Hakim kembali pada bunyi Pasal 209 KHI dan menegaskan bahwa wasiat wajibah secara tekstual ditujukan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Majelis memang mengakui adanya perkembangan yurisprudensi yang memperluas penerima wasiat wajibah di luar Pasal 209 KHI, terutama dalam perkara ahli waris non-Muslim. Namun ketika persoalannya menyangkut anak tiri, majelis memilih tetap berhati-hati. Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt yang pernah memberi wasiat wajibah kepada anak tiri tidak dijadikan pegangan, karena majelis lebih menitikberatkan pada putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang menurut pembacaannya justru menegaskan bahwa anak tiri tidak berhak atas wasiat wajibah.

Dengan pijakan seperti itu, majelis berpegang pada pandangan bahwa anak tiri tidak termasuk ahli waris dalam hukum waris Islam karena tidak memiliki hubungan nasab maupun sebab kewarisan lain yang diakui hukum. Akibatnya, relasi pengasuhan dianggap belum cukup untuk membuka hak atas bagian harta peninggalan pewaris. Jadi, meskipun kehidupan keluarga para pihak dan fakta

pengasuhan diuraikan dalam rekonvensi, majelis tetap menempatkan anak tiri di luar lingkaran penerima waris dan juga di luar jangkauan wasiat wajibah sebagaimana dipahaminya.

Corak penolakan itu terlihat lebih tegas pada pertimbangan rekonvensi. Majelis menyatakan bahwa permohonan untuk menetapkan Ita dan Devi sebagai anak tiri pewaris dalam kaitannya dengan hak wasiat wajibah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan, karena sebelumnya telah ditegaskan bahwa anak tiri tidak memperoleh bagian dari pewaris. Begitu premis itu dipakai, seluruh petitum yang dibangun di atasnya otomatis kehilangan dasar. Pada titik ini tampak bahwa kebebasan hakim digunakan dalam bentuk sikap menahan diri. Hakim memilih untuk tidak memperluas kategori penerima wasiat wajibah di luar batas yang dianggap masih aman menurut teks KHI dan arah putusan-putusan yang dijadikannya rujukan.

Penolakan tersebut juga tidak semata-mata didasarkan pada soal status anak tiri. Majelis menilai para Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan bahwa objek sengketa benar merupakan harta bersama H. Sulaiman dan Hj. Hopin. Karena itu, permohonan untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta peninggalan pun ditolak. Pada sengketa waris, unsur pewaris, ahli waris, dan harta warisan saling berkaitan. Ketika unsur harta warisan yang diajukan tidak terbukti, permohonan-permohonan lain yang bergantung padanya, termasuk yang berkaitan dengan posisi anak tiri dan wasiat wajibah, ikut kehilangan landasannya. Tidak mengherankan apabila amar akhirnya menolak gugatan rekonvensi seluruhnya.

Jika dua putusan ini diletakkan berdampingan, perbedaannya bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga cara hakim memandang batas-batas perannya. Dalam putusan Atambua, hakim tetap menegaskan bahwa Ulifatin bukan anak kandung pewaris, tetapi fakta bahwa ia dipelihara, dibesarkan, dan pernah berbakti kepada pewaris dijadikan alasan untuk membuka ruang perlindungan melalui wasiat wajibah sebesar 1/10 dari harta warisan.¹² Sebaliknya, dalam putusan Probolinggo, hakim memilih menjadikan Pasal 209 KHI sebagai pagar utama, lalu membaca perkembangan putusan sebelumnya sebagai alasan untuk tidak membawa anak tiri ke dalam lingkup penerima wasiat wajibah.¹⁴

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa asas kebebasan hakim dalam perkara wasiat wajibah bagi anak tiri tidak bekerja dalam satu pola yang seragam. Pada putusan yang menerima, kebebasan hakim dipakai untuk mencari jalan keluar yang lebih peka terhadap kenyataan sosial hubungan pengasuhan. Pada putusan yang menolak, kebebasan yang sama dipakai untuk membatasi diri demi menjaga kepastian norma. Karena itu, kebebasan hakim di sini bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan menafsir yang hasilnya sangat dipengaruhi oleh cara hakim menimbang antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perkara konkret

¹⁴ Universitas PGRI and Argopuro Jember, "LEGALITAS HUKUM WASIAT WAJIBAH ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM1," *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 213–27.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan/Menolak Wasiat Wajibah

Pada putusan soal wasiat wajibah anak tiri, hakim pada dasarnya menghadapi dua tekanan hukum yang sama kuatnya. Satu sisi, ada ketentuan hukum waris Islam yang tegas soal siapa yang boleh dihitung sebagai ahli waris dan yang berhak dapat wasiat wajibah. Sisi lain, hakim tak bisa mengabaikan fakta sosial bahwa anak tiri banyak yang dibesarkan dan dirawat di rumah pewaris, bahkan ikatan batinnya tak kalah erat dengan anak sendiri. Oleh karena itu, kasus begini tak cukup diatasi hanya dengan mengurai teks hukum; hakim harus timbang bagaimana ketentuan yang ada bisa disesuaikan agar keadilan tercapai di perkara konkret.¹⁵

Dasar normatif yang menjadi acuan utama dalam perkara ini tetap bersifat tegas. Pasal 209 KHI mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat.¹⁶ Sedangkan Pasal 171 dan Pasal 174 KHI menegaskan bahwa hak waris dalam hukum Islam bergantung pada hubungan darah, hubungan perkawinan, dan syarat-syarat tertentu yang diakui oleh hukum.¹⁷ Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim memang terikat pada batasan normatif, tetapi tidak dapat hanya berpegang pada bunyi pasal secara harfiah. Dalam konteks inilah persoalan anak tiri menjadi penting untuk dianalisis, yaitu apakah hakim akan tetap berpegang pada batasan tekstual Pasal 209 KHI atau memanfaatkan ruang penemuan hukum untuk memberikan perlindungan melalui wasiat wajibah.¹⁸

Dua putusan yang dikaji menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb, majelis hakim menyatakan bahwa Ulifatin Choirah bukan anak biologis pewaris dan bukan ahli waris. Namun, karena terbukti dirawat, dibesarkan, dan hidup dalam rumah tangga pewaris, ia tetap diberikan bagian sebesar 1/10 dari harta warisan melalui wasiat wajibah. Berbeda dengan itu, dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob, meskipun hakim mempertimbangkan fakta bahwa dua anak bawaan istri pewaris telah diasuh dalam keluarga pewaris, majelis tetap menolak pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri karena Pasal 209 KHI tidak mengatur hal tersebut secara eksplisit dan putusan rujukan yang digunakan tidak membuka ruang ke arah itu. Dengan demikian, perbedaan kedua putusan tersebut tidak hanya terletak pada

¹⁵ Wikandaru Soni Puspantoro, "Pertimbangan Hakim Dalam Perluasan Wasiat Wajibah Di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia," *Jolsic Journal of Law, Society, and Civilization*, 2023, 120–31.

¹⁶ Hendri Susilo et al., "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2022): 175–89.

¹⁷ Mona Wulandari Sarah Qosim, Serlika Aprita, "Disparitas Putusan Peradilan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 5 (2022): 1407–20, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27491>.

¹⁸ Naili Fadhillah, "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS," *JURNAL SYARI'AH & HUKUM Journal* 3 (2021): 36–47.

hasil akhirnya, tetapi juga pada cara hakim memahami norma tertulis, yurisprudensi, dan fakta sosial yang terungkap di persidangan.

Apabila dicermati lebih lanjut, pertimbangan dalam putusan yang mengabulkan wasiat wajibah bagi anak tiri berangkat dari pandangan bahwa hubungan sosial dan pengasuhan yang nyata tidak dapat diabaikan hanya karena tidak melahirkan hubungan nasab.¹⁹ Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua tidak mengubah status anak tiri menjadi ahli waris, melainkan menempuh mekanisme wasiat wajibah sebagai jalan yang dinilai paling tepat untuk memberikan perlindungan hukum. Sebaliknya, pertimbangan dalam putusan yang menolak menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo tetap mempertahankan batas norma yang telah ada, tanpa memperluas kategori penerima wasiat wajibah di luar batas yang menurut mereka masih dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan teks hukum dan yurisprudensi. Dari sini terlihat bahwa pokok persoalannya bukan semata-mata apakah anak tiri layak dilindungi, tetapi sejauh mana hakim bersedia menggunakan kewenangan interpretasinya untuk memberikan perlindungan tersebut.

Dari sudut pandang tersebut, pertimbangan hukum hakim dalam memberikan atau menolak wasiat wajibah bagi anak tiri dapat dianalisis dengan menggunakan dua kerangka teori. Pertama, teori tujuan hukum Gustav Radbruch dapat digunakan untuk menjelaskan nilai hukum yang lebih ditekankan hakim dalam putusannya, yaitu keadilan, kepastian hukum, atau kemanfaatan. Kedua, teori masalah mursalah menurut Asy-Syatibi dapat digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim lebih condong pada upaya mewujudkan kemaslahatan nyata dalam keluarga atau pada menjaga ketertiban norma hukum waris agar tidak menjadi terlalu longgar.²⁰

2.1 Analisis Teori Gustav Radbruch

Jika dikaji dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan hakim selalu berada dalam tarik-menarik antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Karena itu, teori Radbruch tidak hanya dapat digunakan untuk menilai putusan, tetapi juga untuk memahami arah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.²¹ Teori ini relevan digunakan untuk melihat cara hakim menimbang ketiga nilai tersebut ketika norma hukum yang ada belum sepenuhnya menjawab fakta konkret dalam perkara.

Pada putusan Atambua, nilai yang paling kuat terlihat adalah keadilan dan kemanfaatan. Hakim tidak menafikan bahwa anak tiri bukan ahli waris. Titik ini

¹⁹ Daud, "MENYOAL PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK TIRI (STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WARISAN ANAK TIRI) Zakiul."

²⁰ Andi Desmon et al., "Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana," *Jurnal USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 345–57.

²¹ I Gusti Ngurah et al., "Perlindungan Hukum Atas Dua Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor Yang Sama," *Notaire* 7, no. 3 (2024): 421–44, <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.57587>.

penting, sebab sejak awal majelis tetap menjaga kepastian hukum dalam struktur kewarisan Islam. Namun hakim juga tampaknya menilai bahwa bila anak tiri yang sejak kecil dipelihara, dibesarkan, dan hidup dalam rumah tangga pewaris sama sekali tidak memperoleh perlindungan, maka putusan itu akan terasa terlalu kering secara sosial. Karena itu, wasiat wajibah digunakan sebagai jalan tengah. Melalui cara itu, hakim masih setia pada bangunan normatif hukum waris Islam, tetapi tidak membiarkan norma bekerja secara kaku sampai mengabaikan kenyataan relasi keluarga yang terbukti di persidangan.²² Dalam bahasa Radbruch, putusan seperti ini menunjukkan usaha untuk mempertemukan kepastian hukum dengan rasa keadilan yang lebih nyata.²³

Pilihan majelis Atambua untuk tidak memberikan bagian maksimal sepertiga, melainkan hanya 1/10, juga penting dibaca dari sudut ini. Besaran tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak sedang menyamakan kedudukan anak tiri dengan ahli waris kandung. Yang dilakukan ialah memberi perlindungan secara terbatas dan proporsional. Di sini kemanfaatan hukum tampak bekerja. Putusan tidak hanya menjawab siapa yang secara formal berhak, tetapi juga meredakan potensi ketidakadilan sosial yang mungkin muncul apabila anak tiri yang selama ini menjadi bagian dari rumah tangga pewaris dikeluarkan sama sekali dari pembagian. Maka, dari sudut Radbruch, Atambua lebih dekat pada pola pertimbangan yang berusaha menjaga keseimbangan, tetapi titik beratnya memang condong ke keadilan substantif dan kemanfaatan.

Berbeda dengan itu, putusan Probolinggo memperlihatkan kecenderungan yang lebih kuat pada kepastian hukum. Majelis tidak mengabaikan fakta bahwa dua anak bawaan istri pewaris hidup bersama pewaris sampai dewasa. Fakta itu tetap dicatat. Namun pencatatan fakta tidak otomatis diikuti dengan perluasan perlindungan hukum. Hakim memilih tetap bertahan pada rumusan Pasal 209 KHI dan pada pembacaan yurisprudensi yang menurut majelis tidak memberi tempat bagi anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah. Menurut penulis sikap ini memperlihatkan bahwa bagi majelis, ketertiban norma lebih penting dijaga daripada membuka kemungkinan penafsiran baru yang belum stabil penerimaannya. Dalam kerangka Radbruch, pendekatan seperti ini menunjukkan dominasi nilai kepastian hukum.

Pada perkara waris, sekali hakim mulai menggeser batas-batas yang selama ini dipakai untuk menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan, akan muncul risiko kaburnya perbedaan antara ahli waris, penerima wasiat, dan pihak

²² Puspantoro, "Pertimbangan Hakim Dalam Perluasan Wasiat Wajibah Di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia."

²³ Fathan Muhammad Ghifary and Handoyo Prasetyo, "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K / Pid. Sus / 2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Analysis of Supreme Court Decision No. 2113 K / Pid. Sus / 2023 in the Case of Embezzlement of Funds by Indosurya Saving," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 2113 (2024): 1-5.

yang hanya punya kedekatan sosial.²⁴ Dari sudut itu, pilihan menahan diri memang memiliki argumen kuat. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Atambua, pendekatan ini menyisakan ruang yang lebih sempit bagi keadilan konkret. Hubungan pengasuhan yang telah berlangsung lama diakui sebagai fakta, tetapi tidak diberi akibat hukum dalam bentuk perlindungan. Maka putusan Probolinggo dapat dibaca sebagai putusan yang lebih aman secara normatif, tetapi kurang lentur dalam merespons kenyataan keluarga yang tidak seluruhnya tertampung oleh rumusan tekstual.

Dari sini terlihat bahwa teori Radbruch tidak mengharuskan satu jawaban tunggal. Ia justru membantu menjelaskan mengapa dua hakim yang sama-sama bergerak dalam lingkungan Peradilan Agama dapat sampai pada putusan yang berbeda. Pada Atambua, keadilan dan kemanfaatan diberi porsi lebih besar, dengan kepastian hukum tetap dijaga agar anak tiri tidak berubah status menjadi ahli waris. Pada Probolinggo, kepastian hukum ditempatkan sebagai pagar utama, sementara keadilan konkret dibaca lebih hati-hati agar tidak berubah menjadi alasan memperluas norma tanpa dasar yang cukup kuat. Dengan begitu, perbedaan kedua putusan itu sesungguhnya memperlihatkan wajah yang berbeda dari kebebasan hakim: yang satu lebih berani membaca kebutuhan sosial, yang satu lagi lebih memilih menahan diri demi kestabilan norma.²⁵

Kalau harus ditarik ke inti analisis, maka dari perspektif Radbruch putusan Atambua tampak lebih dekat pada gagasan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada ketepatan formal, sedangkan putusan Probolinggo lebih dekat pada keyakinan bahwa kepastian hukum tetap harus dijaga agar putusan pengadilan tidak bergerak terlalu jauh dari struktur hukum yang berlaku. Keduanya sama-sama dapat dijelaskan secara teoritis, tetapi untuk isu anak tiri yang relasi pengasuhannya terbukti kuat, pendekatan Atambua tampak lebih responsif terhadap tuntutan keadilan yang hidup di masyarakat.

2.2 Analisis Teori Maslahat Mursalah (Asy-Syatibi)

Jika dipindahkan ke pisau analisis maslahat mursalah menurut Asy-Syatibi, soal ini menjadi sedikit berbeda. Yang dilihat bukan lagi terutama nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam arti umum, melainkan apakah putusan hakim benar-benar bergerak menuju kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Menurut kerangka Asy-Syatibi, hukum pada dasarnya tidak lahir untuk mempersulit manusia, tetapi untuk menjaga kepentingan pokok kehidupan, yang lazim dijelaskan dalam lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶

²⁴ Claressia Sirikiet Wibisono Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata Diana," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 204–14.

²⁵ Alex Chandra, "HAKIM SEBAGAI PEMBARU HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA," *JUSTISI* 9, no. 3 (2023): 355–64.

²⁶ Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90–107.

Melalui bidang hukum keluarga, pendekatan ini penting karena banyak persoalan konkret yang tidak selalu dapat dijawab tuntas hanya dengan pembacaan legal-formal terhadap teks.

Asy-Syatibi memang tidak membuka pintu maslahat secara luas. Maslahat yang dipakai dalam penetapan hukum harus benar-benar selaras dengan tujuan syariat, bukan sekadar dianggap baik menurut perasaan sesaat. Karena itu, penerapan maslahat mursalah selalu menuntut kehati-hatian.²⁷ Hakim perlu melihat apakah kemaslahatan yang hendak dicapai sungguh nyata, tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada tatanan hukum yang sudah ada. Pada konteks wasiat wajibah bagi anak tiri, persoalannya menjadi: apakah pemberian bagian kepada anak tiri merupakan kemaslahatan yang layak diakui, atau justru berisiko mengaburkan batas-batas kewarisan yang dibangun atas dasar nasab dan sebab-sebab waris yang sudah mapan.²⁸

Menurut Penulis Dari sudut pandang tersebut, Putusan Atambua dapat dipahami sebagai putusan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Majelis hakim tidak menempatkan anak tiri sebagai ahli waris, sehingga ketentuan mengenai nasab dalam hukum waris Islam tetap dipertahankan. Namun, hakim juga mempertimbangkan bahwa mengabaikan sepenuhnya kedudukan anak tiri yang sejak kecil bergantung pada pewaris dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan keluarga dalam hukum. Pemberian wasiat wajibah dalam batas tertentu dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan harta sekaligus mengakui nilai dari hubungan pengasuhan yang nyata.²⁹ Dengan demikian, wasiat wajibah ditempatkan sebagai jalan tengah antara menjaga ketentuan syariat waris dan memberikan perlindungan terhadap kondisi keluarga yang konkret.³⁰

Menariknya, maslahat dalam Atambua juga tampak dijaga agar tidak berlebihan. Hakim tidak memberikan bagian maksimal, melainkan 1/10 dari keseluruhan harta warisan. Ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dipilih tetap dibatasi oleh kepentingan para ahli waris yang sah. Dalam kerangka Asy-Syatibi, langkah semacam ini lebih mudah dipertahankan, karena maslahat yang diambil tidak sampai merusak struktur pokok hukum waris.³¹ Ia hanya menutup celah ketidakadilan yang muncul dalam kasus tertentu. Maka, jika dilihat dari teori maslahat mursalah, Atambua dapat dipahami sebagai contoh bagaimana hakim

²⁷ Rossyta and Dona, "Tinjauan Maslahat Mursalah Terhadap PERMA No . 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana."

²⁸ Puspantoro, "Pertimbangan Hakim Dalam Perluasan Wasiat Wajibah Di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia."

²⁹ Sarah Qosim, Serlika Aprita, "Disparitas Putusan Peradilan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat."

³¹ Akmal Ihsan and Farma Andiansyah, "Fiscal Policy in the Spectrum As- Shari ' Ah Maqashid : Study of Al - Syatibi Thinking in the Book of Al-Muwafaqat," *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 75-85.

menggunakan ruang ijtihad untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat kontekstual, tanpa harus memutus hubungan dengan kerangka normatif syariat.

Sementara itu, Putusan Probolinggo menunjukkan pembacaan maslahat yang lebih ketat. Majelis hakim tidak menolak fakta adanya hubungan pengasuhan antara pewaris dan anak tiri, tetapi menilai bahwa kemaslahatan yang diajukan belum cukup kuat untuk memperluas kategori penerima wasiat wajibah. Menurut pandangan penulis, menjaga batas norma yang telah ada juga merupakan bentuk kemaslahatan. Hakim tampaknya berpendapat bahwa perluasan kategori penerima wasiat wajibah yang terlalu jauh justru dapat mengaburkan batas-batas hukum waris Islam. Oleh karena itu, penolakan terhadap pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri tidak serta-merta menunjukkan pengabaian terhadap kemaslahatan, melainkan mencerminkan kehati-hatian dalam menempatkan kemaslahatan agar tetap sejalan dengan sistem hukum yang berlaku.³²

Hal ini menekankan perlindungan terhadap anak tiri tetap penting, tetapi lebih tepat diberikan melalui hibah, wasiat biasa, atau kesepakatan para ahli waris, bukan melalui perluasan makna wasiat wajibah. Alasannya, anak tiri tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris, sehingga memasukkannya ke dalam penerima wasiat wajibah dapat menimbulkan perdebatan apabila dasar normatifnya tidak tegas.³³ Dalam konteks tersebut, Putusan Probolinggo dapat dipahami sebagai putusan yang lebih menekankan kemaslahatan dalam arti menjaga keteraturan hukum dan mencegah perluasan norma yang belum memiliki landasan kuat.

Di sinilah letak perdebatan akademiknya. Apabila maslahat hanya dipahami sebagai upaya menjaga norma, maka hubungan keluarga yang nyata dalam kehidupan sosial dapat kehilangan makna hukumnya.³⁴ Sebaliknya, apabila maslahat ditafsirkan terlalu luas, batas antara perlindungan dan perubahan struktur hukum menjadi semakin sulit dijaga. Karena itu, dua putusan yang dikaji memperlihatkan dua cara memahami maslahat mursalah. Putusan Atambua lebih menekankan kemaslahatan yang lahir dari kebutuhan keluarga konkret dan perlindungan terhadap anak tiri yang telah diasuh sejak kecil. Sebaliknya, Putusan Probolinggo lebih menekankan kemaslahatan dalam bentuk penjagaan batas norma agar sistem kewarisan Islam tetap jelas. Kedua pendekatan tersebut sama-sama memiliki dasar argumentasi, tetapi menghasilkan putusan yang berbeda.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut, teori maslahat mursalah Asy-Syatibi menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya kemaslahatan, melainkan pada bentuk kemaslahatan mana yang dipilih dan

³² Hafiz Anshary and Masyitah Umar, "Kontekstualisasi Hukum Waris Di Indonesia : Tinjauan Maqashid Syari' Ah Terhadap Hak Waris Ayah Pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam," *Nalar : Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 5 (2021): 137–46, <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>.

³³ REPUBLIK INDONESIA, "KOMPILASI HUKUM ISLAM," no. 22 (n.d.).

³⁴ Andi Sukmawati Assaad and Helmi Kamal, "Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Maslahah Mursalah 1," *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 4 (2023).

³⁵ Rizal Febriansyah, Muhammad Ajrah, and Nasya Fatiha Ahmad, "Peran Prinsip Maslahah Dalam Penetapan Hukum Waris Islam," *AL-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial&hukum*, 2026, 6071–81.

diutamakan oleh hakim. Pada Putusan Atambua, kemaslahatan konkret bagi anak tiri yang diasuh sejak kecil dianggap cukup kuat untuk menjadi dasar pemberian wasiat wajibah. Sebaliknya, dalam Putusan Probolinggo, kemaslahatan tersebut dinilai belum dapat melampaui batas Pasal 209 KHI dan yurisprudensi yang dijadikan rujukan oleh majelis. Dengan demikian, perbedaan kedua putusan tersebut lahir dari perbedaan cara hakim menyeimbangkan perlindungan terhadap kasus konkret dan kebutuhan untuk menjaga sistem kewarisan Islam secara utuh.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa asas kebebasan hakim dalam perkara wasiat wajibah bagi anak tiri tidak diterapkan secara seragam. Dalam Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb, hakim menggunakan ruang penafsiran secara lebih progresif dengan tetap menegaskan bahwa anak tiri bukan ahli waris, tetapi tetap memberi perlindungan melalui wasiat wajibah karena terbukti ada hubungan pengasuhan yang nyata antara anak tiri dan pewaris. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob, hakim memilih pendekatan yang lebih ketat dengan berpegang pada Pasal 209 KHI dan arah yurisprudensi yang dipahami tidak membuka ruang bagi anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah. Dengan demikian, perbedaan putusan dalam kedua perkara tersebut tidak terletak semata-mata pada hasil akhirnya, tetapi pada cara hakim menempatkan batas antara keadilan konkret dan kepastian hukum dalam sistem kewarisan Islam.

Dari sisi pertimbangan hukumnya, Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb lebih menonjolkan perlindungan terhadap fakta sosial dalam keluarga, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob lebih menekankan ketertiban norma dan kehati-hatian dalam memperluas penerima wasiat wajibah. Jika dibaca melalui teori Gustav Radbruch, perbedaan itu tampak pada titik tekan hakim terhadap nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sementara itu, jika dibaca melalui teori maslahat mursalah Asy-Syatibi, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim dapat sampai pada putusan yang berbeda karena berbeda pula dalam menilai kemaslahatan yang patut diprioritaskan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kebebasan hakim tetap penting dalam menjawab persoalan hukum yang belum diatur secara tegas, tetapi pada saat yang sama juga memunculkan kebutuhan akan arah pengaturan yang lebih jelas agar tidak terus terjadi disparitas putusan dalam perkara sejenis. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pembentuk kebijakan dan Mahkamah Agung memberikan pedoman yang lebih tegas mengenai kedudukan anak tiri dalam perkara wasiat wajibah, sedangkan bagi masyarakat, perlindungan terhadap anak

tiri sebaiknya juga dipertimbangkan sejak awal melalui wasiat atau hibah ketika pewaris masih hidup, agar sengketa serupa dapat diminimalkan.

E. Referensi

- Anshary, Hafiz, and Masyitah Umar. "Kontekstualisasi Hukum Waris Di Indonesia : Tinjauan Maqashid Syari ' Ah Terhadap Hak Waris Ayah Pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam." *Nalar : Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 5 (2021): 137–46. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>.
- Assaad, Andi Sukmawati, and Helmi Kamal. "Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah 1." *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 4 (2023).
- Chandra, Alex. "HAKIM SEBAGAI PEMBARU HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA." *JUSTISI* 9, no. 3 (2023): 355–64.
- Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90–107.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "MENYOAL PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK TIRI (STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WARISAN ANAK TIRI) Zakiul." *Jurnal As-Salam* 6, no. 1 (2022): 49–61.
- Desmon, Andi, Rina Rahma, Ornella Angelia, and Rahmi Erwin. "Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana." *Jurnal USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 345–57.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata Diana." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 204–14.
- Dwi, Wiwin, and Ratna Febriyanti. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Pembentukan Hukum (Rechtsschepping) Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jolsic Journal of Law, Society, and Civilization*, 2025, 165–72.
- Fadhilah, Naili. "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM : WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS." *JURNAL SYARIAH & HUKUM Journal* 3 (2021): 36–47.
- Febriansyah, Rizal, Muhammad Ajrah, and Nasya Fatiha Ahmad. "Peran Prinsip Masalah Dalam Penetapan Hukum Waris Islam." *AL-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial&hukum*, 2026, 6071–81.
- Ghifary, Fathan Muhammad, and Handoyo Prasetyo. "Analisis Putusan Mahkamah Agung No . 2113 K / Pid . Sus / 2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Analysis of Supreme Court Decision No . 2113 K / Pid . Sus / 2023 in the Case of Embezzlement of Funds by Indosurya Saving." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 2113 (2024): 1–5.
- Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, and Hardianto Djanggih. "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi." *WAWASAN YURIDIKA* 5, no. 36 (2021): 200–223. <https://doi.org/10.25072/jwvy.v5i2.511>.
- Hazmi, Raju Moh, and Lisa Analisa. "JURNAL META-YURIDIS WASIAT WAJIBAH BAGI SUAMI MURTAD DALAM PENDEKATAN TELEOLOGIS MENUJU REALISME HUKUM (SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN Nomor 331 K / Ag / 2018) PENDAHULUAN Wasiat Wajibah Merupakan Salah Satu Produk Ijtihad Di Bidang Fikih Islam Kontemp." *JURNAL META-YURIDIS*, no. 331

- (2022): 36–50.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Sriwijaya. "DALAM HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA Ketentuan Syara Kepada Seluruh Ahli Waris Yang Berhak Menerima . Pembagian Harta Warisan Motivasi Lainnya Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Sebelumnya . Kedua , Asas Bilateral ialah Bahwa Tersebut . Misalnya , Kenapa Laki-L." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i2.5145>.
- Ihsan, Akmal, and Farma Andiansyah. "Fiscal Policy in the Spectrum As- Shari ' Ah Maqashid : Study of Al -Syatibi Thinking in the Book of Al-Muwafaqat." *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 75–85.
- Ilmiah, Jurnal, and Mahasiswa Studi. "Kewenangan Kua Kecamatan Dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah Muhammad." *JURNAL AL-HAKIM : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4 no 1 (2022).
- INDONESIA, REPUBLIK. "KOMPILASI HUKUM ISLAM," no. 22 (n.d.).
- Madina, Stain. "WASIAT WAJIBAH PADA FURU' WARIS (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu)." *AHKAM*, 2021.
- Ngurah, I Gusti, Anantha Wikrama, Elma Putri Tanbun, Lailatul Komaria, and Gerry Arthadi. "Perlindungan Hukum Atas Dua Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor Yang Sama." *Notaire* 7, no. 3 (2024): 421–44. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.57587>.
- Pgri, Universitas, and Argopuro Jember. "LEGALITAS HUKUM WASIAT WAJIBAH ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM1." *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 213–27.
- Puspantoro, Wikandaru Soni. "Pertimbangan Hakim Dalam Perluasan Wasiat Wajibah Di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia." *Jolsic Journal of Law, Society, and Civilization*, 2023, 120–31.
- Rossyta, Aisyah, and Fery Dona. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap PERMA No . 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana." *Jolsic Journal of Law, Society, and Civilization*, no. 2 (2022): 1–14.
- Sarah Qosim, Serlika Aprita, Mona Wulandari. "Disparitas Putusan Peradilan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 5 (2022): 1407–20. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27491>.
- Studies, Family. "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya)." *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 25–47.
- Sunan, U I N, and Kalijaga Yogyakarta. "ANALISIS KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM KHI DAN PUTUSAN MA." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2022, 1–28.
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Anak Beda Agama. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2022): 175–89.
- Utami, Indah Dwi, and I pandang Ahmad. "Problematika Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi Kasus Di Kota Kendari)." *Kalosara: Family Law Review* 2, no. 2 (2022): 108–20.